

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan di dalam kehidupan dunia modern merupakan suatu lembaga yang sulit untuk dihindari, karena lembaga ini memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan yaitu suatu lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank sebagai lembaga *financial intermediary*² menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat juga memberikan jasa – jasa keuangan dan pembayaran lainnya.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank dalam layanan jasanya adalah bank garansi, (dalam praktek yang penulis hadapi merupakan primadona dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa) yaitu suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah (terjamin) untuk menanggung suatu resiko tertentu (berupa penggantian kerugian) yang timbul jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada penerima jaminan, sesuai dengan yang diperjanjikan.³

Bank garansi juga diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak

¹ Indonesia, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, *Undang-undang Tentang Perbankan*, pasal 4.

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 41.

³ Syamsu Iskandar, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : PT Semesta Asa Bersama, 2008), hal. 205.

membutuhkan kredit dari bank.⁴ Dalam penerbitan bank garansi ada tiga pihak yang terlibat, yaitu :

- a. Bank (*guarantor*) sebagai pemberi jaminan atau disebut penjamin, yang menjamin kepastian pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan (*beneficiary*) atas permohonan dari pihak yang dijamin (*account party*) sesuai dengan persyaratan dan kondisi jaminan yang diterbitkan.
- b. Nasabah (*account party*) sebagai pihak yang dijamin atau disebut *applicant*, yang melakukan permohonan penjaminan kepada *guarantor*.
- c. Perusahaan atau pihak ketiga yang menerima jaminan (*beneficiary*) atau pihak yang terjamin, yaitu pihak yang menerima garansi sebagai jaminan pembayaran dari pihak yang menerbitkan garansi.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991 No. 23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran kepada Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia tanggal 18 Maret 1991 Nomor 23/7/UKU Pasal 1 ayat 3a SK Direksi BI, yang dimaksud dengan bank garansi adalah :⁵

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat – surat berharga, seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Bentuk dari garansi sebagaimana diuraikan pada angka satu , yaitu berupa bank garansi atau *Standby Letter of Credit (Standby L/C)* yang dalam penerbitannya bank dapat memberikannya baik dalam mata uang rupiah maupun

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 87.

⁵ *Ibid.* hal. 88

mata uang asing. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank yang menjalankan kegiatan pelayanan atau penerbitan garansi adalah :

- a. Penerbitan garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BMPK/Legal Lending Limit*) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), dimana penghitungannya dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam maupun di luar negeri.⁶
- b. Penerbitan bank garansi atau *Standby L/C* atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide (dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang dari bank bank yang bersangkutan di luar negeri) atau setoran sebesar 100% (seratus prosen) dari nilai garansi yang diberikan.⁷
- c. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.⁸

Dalam kegiatan pelayanan jasa berupa penerbitan bank garansi, maka bank penerbit akan menerima imbalan jasa dari pihak terjamin berupa komisi. Disamping pembebanan komisi, semua biaya yang timbul akibat pemberian bank garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan sebagaimana juga yang berlaku dalam pemberian kredit. Salah satu tujuan pemberian fasilitas bank garansi oleh bank menurut Drs. Thomas Suyatno MBA adalah :

”Untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek . Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko, yang terjadi akibat pemborong melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikan.”⁹

⁶ Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang *Pemberian Garansi oleh Bank*, pasal 7.

⁷ *Ibid.* pasal 8 ayat 1.

⁸ *Ibid.* pasal 8 ayat 2.

⁹ Thomas Suyatno et al., *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal. 60

Disamping untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek, bank garansi dapat diberikan dalam hubungannya dengan transaksi – transaksi penjaminan lainnya, yaitu :

- a. Untuk pembelian dan penjualan barang (termasuk transaksi ekspor dan impor barang).
- b. Untuk mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang – barang dengan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* yang belum dibayar penuh oleh importir.

Selain persyaratan untuk penerbitan bank garansi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991 No. 23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran kepada Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia tertanggal 18 Maret 1991 nomor 23/7/UKU Pasal 1 ayat 3a seperti tersebut diatas, maka pengaturan mengenai bank garansi juga dapat dilihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Buku III Bab XVII, yakni pasal 1820 sampai dengan pasal 1850, tentang perjanjian penanggungan utang (*borgtoch*) dimana bank bertindak sebagai penanggung.

Bank garansi sebagai sarana penjaminan, dipakai khusus untuk transaksi kegiatan usaha dalam negeri sedang sarana penjaminan untuk transaksi antar negara (misalnya ekspor impor) menggunakan sarana *Standby L/C*. *Standby L/C* sesungguhnya adalah semacam bank garansi yang dikeluarkan oleh mitra dagang asing, untuk menjamin pinjaman yang dilakukan perusahaan lokal yang bekerja sama dengan mitra dagang asing tersebut. Adapun persyaratan untuk penerbitan *Standby L/C* tunduk pada ketentuan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP 600)*, *International Standby Practices (ISP 98)* dan *Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)*.¹⁰

Transaksi bisnis nasional atau transaksi bisnis internasional memerlukan

¹⁰ *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* disingkat UCP, merupakan seperangkat ketentuan *L/C* yang telah berlaku universal. Selain sebagai ketentuan untuk *L/C*, UCP juga merupakan seperangkat ketentuan untuk *Standby L/C*. *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit, 1993 Revision, International Chamber of Commerce (ICC) Publication Nomor 500, disingkat UCP 500, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1994. UCP 500 digantikan oleh UCP 600 mulai tanggal 1 Juli 2007.*

hukum sebagai norma-norma yang berlaku bagi para pihak yang akan mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam transaksi bisnis internasional, hukum nasional suatu negara tidak dengan sendirinya dapat diterapkan terhadap mitra bisnis yang berasal dari negara lain. Pemberlakuan hukum nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip hukum perdata internasional . Para pihak dalam transaksi bisnis internasional dapat memberlakukan hukum nasional suatu negara berdasarkan prinsip pilihan hukum (*choice of law*).¹¹

Para pihak mungkin dapat memilih hukum nasional dari negara tertentu sebagai hukum yang berlaku atas kontrak bisnis internasional yang sedang mereka negosiasikan, namun permasalahannya adalah hukum negara mana yang harus mereka pilih sebagai hukum yang berlaku. Akibat ketidakpastian dalam penentuan hukum nasional yang berlaku tersebut dapat menyebabkan gagalnya transaksi kontrak *L/C* dan *Standby L/C*, yang tentunya dapat menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional.

Untuk mengatasi hambatan atau kemungkinan gagalnya transaksi kontrak *L/C* dan *Standby L/C* karena tidak ada hukum nasional atau ketidak sepakatan dalam pemilihan hukum nasional yang berlaku, maka para pelaku perdagangan internasional menciptakan hukum sendiri (*law merchant*) yang akan digunakan dalam komunitasnya.¹²

Dalam perjalannya, ICC mengambil prakarsa untuk mengkodifikasikan *law merchant* tersebut menjadi materi UCP dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1933 dan sampai saat ini telah mengalami beberapa kali revisi dimulai dari revisi pertama tahun 1951, revisi kedua tahun 1962, revisi ketiga tahun 1974, revisi keempat tahun 1983, revisi kelima tahun 1993 dan revisi keenam pada tahun 2007.

Bahwa para pihak dalam transaksi bisnis internasional berdasarkan asas kebebasan berkontrak menggunakan UCP sebagai hukum bagi komunitasnya, dan

¹¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hal.30.

¹² Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal. 9.

baginya eksistensi UCP berada diatas hukum nasional mereka. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional (*private law*) mengenai L/C yang merupakan lawan dari hukum nasional (*state law*), dan hingga sekarang Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai L/C belum ada serta UCP 500 atau UCP 600 tetap merupakan satu satunya hukum dalam arti *private law* yang berlaku atas L/C.¹³

2. Pokok Pemasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana keberlakuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* terhadap hukum nasional, apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan *Standby Letter of Credit* ?
2. Bagaimana penyelesaian dan persyaratan pencairan *Standby Letter of Credit* dan Bank Garansi dalam hal terjadi klaim ?

3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* dan hukum nasional dalam pelaksanaan *Standby Letter of Credit*.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara Bank Garansi dengan *Standby Letter of Credit* dalam transaksi perbankan.

4. Definisi Operasional

Definisi ini disusun sebatas dengan istilah -istilah yang terkait atau erat hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yang

¹³ Syafrudin, “*Guaranty, Rules, Type of Product, Mechanism, Standby LC & Bank Garansi*”, (Makalah disampaikan pada pelatihan karyawan PT BCA Tbk. Jakarta, Puncak-Bogor, 27 November 2008) , hal. 27.

penyajianya tidak disusun seperti kamus, yaitu :

1. *Sales Contract* (kontrak penjualan)
 “perjanjian antara eksportir dan importir, merupakan awal akan diadakannya transaksi ekspor impor. Dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli mengenai syarat pengiriman dan pembayaran barang yang akan diperjual belikan dan ditentukan mengenai syarat harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, cara pembayaran dan seterusnya”.¹⁴
2. Importir
 “pihak yang mengajukan permohonan kepada bank untuk minta agar dibukakan L/C, yaitu pengusaha yang kegiatannya memasukkan barang ke dalam daerah Pabean”.¹⁵
3. *Applicant*
 “pihak yang mengajukan permohonan kepada bank dalam hal ini sama dengan importir”.
4. *Account party*
 “istilah ini dipergunakan untuk importir, yaitu pihak yang rekeningnya akan di debet.”.
5. Aplikasi
 “ permohonan yang diajukan secara tertulis oleh pihak importir kepada bank guna membuka L/C”.
6. Bank
 “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁶
7. Bank Umum
 “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

21 ¹⁴ Syarif Arbi, *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri* (Yogyakarta : BPFE, 2007), hal.

¹⁵ Indonesia, SK Menperindag No. 13/MPP/SK/1996 tertanggal 25 Oktober 1996.

¹⁶ Indonesia , *Loc. Cit*, pasal 1 ayat 1.

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹⁷

8. Bank Devisa
“bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi internasional”.¹⁸
9. Nasabah
“Pihak yang menggunakan jasa bank”.¹⁹
10. Pelayanan Jasa Perbankan
“pemberian jasa-jasa yang berupa produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya yang dapat meningkatkan pendapatan bank (*fee based income*)”.²⁰
11. *Issuing bank*
“bank dimana importir mengajukan permohonan untuk dibukakan L/C. UCP 600 mendefinisikan : *Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf*”.
12. *Opening bank*
“bank yang membukakan L/C, istilah lain untuk *issuing bank*”.
13. *Advising bank*
“bank yang menerima L/C, kemudian memberitahukan akan adanya atau datangnya suatu L/C kepada *beneficiary*”.
14. *Negotiating bank*
“bank yang menegosiasi dokumen atau wesel ekspor”.
15. *Nominated bank*
“bank yang ditunjuk oleh *issuing bank* untuk dan atas nama *issuing bank*”

¹⁷ Indonesia, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, *Undang-undang Tentang Perbankan*, Pasal 7

¹⁸ Istilah bank devisa digunakan antara lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

¹⁹ Ibid, ps.1 angka 12.

²⁰ Widjanarto, *Hukum dan ketentuan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1994), hal 72.

tempat tersedianya penyelesaian pembayaran L/C. Menurut UCP 600, dikatakan bahwa *Nominated bank means the bank with which the credit is available or any bank in the case of credit available with any bank*".

16. *Confirming bank*

"bank yang menguatkan kewajiban *opening bank*, dengan demikian *confirming bank* mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban *opening bank* atau turut memenuhi kewajiban pembayaran L/C".

17. *Reimbursing bank*

"bank yang ditunjuk oleh *opening bank* untuk melakukan pembayaran suatu transaksi L/C dengan penunjukan melalui *Reimbursement authorization*".

18. Eksportir

"pihak yang mendapatkan L/C dari *opening bank* di luar negeri karena menjual barang ke luar negeri, yaitu setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor".²¹

19. *Beneficiary*

"orang atau perusahaan atau pihak yang mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan, dalam transaksi L/C adalah nama yang dituju oleh L/C tersebut untuk keuntungannya".

5. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan *library research methodology* atau penelitian normatif²² yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum. Ini berarti data yang diperoleh merupakan data sekunder²³, yang mencakup hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 1. Peraturan Perundang – undangan :

²¹ Indonesia, SK Menperindag No. 10/MOOSK/I1996, tanggal 25 Januari 1996.

²² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 13.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1985) hal. 24

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.
 - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 kepada Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahan – perubahannya, yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004.
2. Ketentuan International : *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), 1993 Revision, ICC Publication No.500 ; Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), 2007 Revision, ICC Publication No.600 ; International Standby Practices 1998 (ISP98), ICC Publication No.590 ; Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG), 1992, ICC Publication No. 458.*
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang–Undang Hukum Dagang.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang *Letter of Credit*, hasil –hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia dan indeks.

Hasil penelitian kepustakaan tersebut diatas dilengkapi dengan hasil wawancara dengan beberapa pejabat bank umum yang menangani atau melakukan pengkajian masalah – masalah yang timbul berkenaan dengan *Standby Letter of Credit* dan/atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank umum yang

bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis selain menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen/studi pustaka dan wawancara juga dilengkapi dengan hasil *observasi* yang akan diperkuat dengan pengalaman penulis sebagai karyawan bank umum yang membidangi Administrasi Kredit.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis untuk mempertegas hipotesa dan memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana diuraikan dalam rumusan permasalahan tersebut diatas.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi tiga bab, dimana pada setiap bab akan dibahas secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan Tesis ini. Adapun susunan sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah yang mendasari penulisan ini, pokok permasalahan yang dihadapi penulis, metodologi penelitian yang dipergunakan serta uraian sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PERBANDINGAN *STANDBY LETTER OF CREDIT* DENGAN BANK GARANSI DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Bab ini berisi uraian tentang perdagangan internasional, prinsip – prinsip *Uniforms Customs and Practices for Documentary Credit (UCP)*, *Standby Letter of Credit* dan Bank Garansi sebagai sarana penjaminan serta aspek hukum *Standby Letter Of Credit* dan Bank Garansi dalam transaksi perbankan

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab – bab sebelumnya dengan melihat pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

